



PUTUSAN

Nomor 22/Pdt.G/2024/PA.Mkm

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Mukomuko yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu dalam tingkat pertama, dalam sidang majelis hakim, telah menjatuhkan putusan dalam perkara Cerai Gugat kumulasi Nafkah, Hak asuh anak dan nafkah anak antara:

Penggugat, tempat tanggal lahir Dusun Baru, 15 Desember 1997, umur 31 tahun agama Islam, pekerjaan Honorer, pendidikan D3, tempat tinggal di Dusun baru V koto, Air Dikit, Kabupaten Muko Muko, Bengkulu, Dalam hal ini Penggugat memberikan kuasa khusus kepada Adv. Heriyanto Siahaan, SH, dan Adv. Ilham Patahillah, SH, MH C.Me. para Advokat pada Kantor Hukum Heriyanto Siahaan, SH&rekan, yang berkantor di Jalan Raya Penarik-Bengkulu Desa Penarik Komplek Mts Kecamatan Penarik Kabupaten Mukomuko. Berdasarkan surat Kuasa khusus tanggal 29 Januari 2024 yang telah didaftar dalam Register Kuasa Nomor 25/SK/22/G/2024 tanggal 2 Februari 2024 sebagai Penggugat;

melawan

Tergugat, tempat tanggal lahir Sari bulan, 01 Juni 1992, umur 31 tahun, agama Islam, pekerjaan Dokter, pendidikan S1, tempat tinggal di Dusun Baru V Koto, Kecamatan Air Dikit, Kabupaten Mukomuko, sebagai Tergugat;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan kuasa Penggugat;

Telah memeriksa alat-alat bukti Penggugat;

DUDUK PERKARA

Hal. 1 dari 27 Hal. Putusan No.22/Pdt.G/2024/PA.Mkm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatannya tertanggal 1 Februari 2024 yang terdaftar secara Ecourt di Kepaniteraan Pengadilan Agama Mukomuko pada tanggal 2 Februari 2024 dengan register perkara Nomor 22/Pdt.G/2024/PA.Mkm, mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa antara penggugat dengan tergugat adalah pasangan suami istri sah, yang menikah pada hari Senin, tanggal 08 April 2019 di hadapan Pegawai Pencatatan Nikah Kantor Urusan Agama (KUA) kecamatan Air Dikit Kabupaten Mukomuko Propinsi Bengkulu sesuai Duplikat kutipan akta nikah nomor: 69/02/IV/2019, tertanggal 08 April 2019 sebagai mana buku nikah asli;
2. Bahwa antara Penggugat dan tergugat sebelumnya adalah seorang Perawan (Penggugat) dan Jejaka (Tergugat) yang berkomitmen untuk membina rumah tangga;
3. Bahwa setelah akad nikah Penggugat dan Tergugat tinggal bersama di kediaman Orang tua Penggugat selama \pm 1 Tahun, selanjutnya Tergugat bekerja ke daerah Jawa \pm 1,5 Tahun dan kembali pada tahun 2022 dan ditempatkan di puskesmas Selagan Raya dan membuka praktek di Desa Penarik Kecamatan Penarik di kediaman orang tua Tergugat;
4. Bahwa setiap pulang bekerja Penggugat masih tinggal bersama di kediaman orang tua Penggugat di Desa Dusun Baru V koto Kecamatan Air dikit mukomuko;
5. Bahwa setelah Pernikahan antara Penggugat dan Tergugat hidup bersama layaknya suami isteri selama \pm 4 tahun dan telah di karuniaai seorang anak Laki-laki yaitu bernama : anak berusia 4 tahun;
6. Bahwa dari awal pernikahan hubungan antara Penggugat dengan tergugat cukup harmonis,namun sejak April tahun 2023 sering terjadi perselisihan yang disebabkan oleh :
 - 6.1. Tergugat selalu mencurigai Penggugat;
 - 6.2. Tergugat selalu ingin menang sendiri, dan tidak menghormati orang tua Penggugat,hal tersebut membuat Penggugat tidak nyaman;
 - 6.3. Tergugat selalu ingin menang sendiri ;

Hal. 2 dari 27 Hal. Putusan No.22/Pdt.G/2024/PA.Mkm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 6.4. Tergugat selalu berburuk sangka terhadap Penggugat dan tidak ingin lagi peduli dengan Penggugat dan anak;
- 6.5. Tergugat selalu mengulangi perbuatannya dan tidak pernah berubah;
7. Bahwa penyebab terjadinya perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat dikarenakan masalah kebun yang tidak jelas di wilayah Tunggang, karena penggugat menanyakan masalah kebun yang di beli Penggugat dan Tergugat, dan saat Penggugat menanyakan hal tersebut Tergugat langsung marah yang mengakibatkan keributan besar, akibat keributan tersebut Tergugat pergi ke rumah orang tua Tergugat, kemudian di Persatukan kembali oleh orang tua, akhirnya Penggugat dan Tergugat kembali berbaikan;
8. Bahwa sejak saat itu Penggugat sudah tidak nyaman lagi, tetapi karena demi anak Penggugat mencoba bertahan dan menghormati Tergugat, dan setelah kejadian tersebut Tergugat selalu mencurigai Penggugat mulai dari menuduh Penggugat selikuh dan mengungkit-ungkit tentang Tergugat yang bekerja ke jawa menganggap Penggugat telah berselingkuh, hal ini yang membuat Penggugat mulai tidak nyaman sehingga perselisihan dan pertengkaran terjadi terus menerus;
9. Bahwa puncak pertengkaran Terjadi pada bulan Agustus 2023, dimana Tergugat menuduh Penggugat yang berselingkuh dan Tergugat dengan tiba-tiba mengambil surat-surat penting baik kartu keluarga, buku nikah dan lain-lain, dan pergi meninggalkan Penggugat dan anak untuk kembali ke rumah orang tuanya di desa Penarik kecamatan Penarik Mukomuko hingga saat ini;
10. Bahwa tuduhan itu mulai menyebar hingga ke media sosial, bahkan Penggugat pernah melaporkan seseorang ke pihak berwajib terkait pencemaran nama baik karena tuduhan yang tidak berdasar tersebut, dan moment tersebut di manfaatkan Tergugat untuk mengajukan gugatan ke Pengadilan Agama, sehingga Penggugat yang saat ini perlu dukungan justru semakin tertekan dan dipermalukan oleh Tergugat;
11. Bahwa Penggugat dan Tergugat sejak kejadian itu berpisah rumah, serta Tergugat tidak lagi memenuhi kewajibannya selaku Suami hingga sampai

Hal. 3 dari 27 Hal. Putusan No.22/Pdt.G/2024/PA.Mkm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

saat ini dan telah di coba untuk di satukan kembali namun hasilnya sia-sia,dan Tergugat selalu menyatakan kalau Penggugat selingkuh,justru Penggugat menduga Tergugatlah telah memiliki wanita idaman lain;

12. Bahwa oleh karena anak hasil perkawinan Penggugat dan Tergugat tersebut di atas masih di bawah umur maka Penggugat mohon ditetapkan sebagai pemegang hak hadhanah (pemeliharaan) atas anak hasil perkawinan antara Penggugat dan Tergugat tersebut diatas;
13. Bahwa Tergugat berkewajiban menanggung Biaya Pemeliharaan kesehatan dan pendidikan anaknya yang besarnya biaya tersebut sekurang-kurangnya adalah sebesar Rp 5.000.000 (Lima juta rupiah) setiap Bulan sampai Dewasa/mandiri dengan kenaikan sebesar 5 (Lima) sampai dengan 10 (sepuluh) persen setiap tahunnya dengan cara mentransfer langsung ke rekening yang dibuat Khusus untuk keperluan tersebut, hal ini adalah semata-mata untuk kepentingan masa depan Anak;
14. Bahwa mengingat Tergugat bekerja sebagai Dokter di Puskesmas dan praktek di rumah orang tua Tergugat dengan penghasilan per bulan sejumlah Rp 15.000.000, (Lima Belas Juta rupiah) serta Tunjangan lain, maka jika terjadi perceraian Penggugat mohon agar Tergugat dihukum untuk membayar nafkah selama masa iddah sejumlah Rp9.000.000,- (Sembilan juta rupiah) dan mut'ah berupa uang Rp 50.000.000,- yang harus diserahkan sebelum Tergugat mengambil Akta Cerai;
15. Bahwa selama berpisah dengan Penggugat, Tergugat tidak lagi memberikan nafkah lahir berupa uang sejak Agustus sampai dengan bulan Februari 2024, oleh karena itu penggugat memohon agar tergugat dihukum untuk memberikan nafkah Terutang(Madliyah) selama 6 Bulan sejumlah Rp 60.000.000,-(Empat puluh juta Rupiah) yang harus di bayarkan sebelum Tergugat mengambil Akta cerai;
16. Bahwa untuk menjamin terpenuhinya tuntutan Penggugat tentang nafkah iddah,mut'ah dan nafkah madliyah, Penggugat memohon agar Majelis Hakim memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Mukomuko untuk menahan Akta Cerai atas nama Tergugat sampai dengan Tergugat memenuhi tuntutan Penggugat;

Hal. 4 dari 27 Hal. Putusan No.22/Pdt.G/2024/PA.Mkm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

17. Bahwa akibat sikap Tergugat tersebut Penggugat menderita lahir maupun bathin dan telah berketetapan hati untuk bercerai dengan tergugat karena untuk membina rumah tangga yang bahagia tidak mungkin terwujud.
18. Bahwa ikatan perkawinan antara penggugat dan tergugat sudah tidak dapat dibina dengan baik sehingga tujuan perkawinan untuk membentuk rumah tangga yang sakinah, mawaddah dan warahma sebagai tujuan perkawinan sudah sulit untuk dipertahankan lagi, dan penggugat tidak mau lagi hidup bersama dengan Tergugat;
19. Bahwa Anak Penggugat dan Tergugat selama ini tinggal bersama dengan Penggugat oleh karena itu untuk kepentingan anak itu sendiri dan rasa kasih saking penggugat terhadap anak tersebut untuk ditetapkan berada dalam pengasuhan dan Pemeliharaan Penggugat;
20. Bahwa berdasarkan alasan-alasan di atas, gugatan cerai penggugat terhadap Tergugat didasarkan perselisihan yang terjadi terus menerus antara Penggugat dan Tergugat serta tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga, telah memenuhi unsur pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah No 9 Tahun 1975 Jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, sehingga telah memenuhi syarat dan berdasarkan hukum untuk mengajukan gugatan cerai.
21. Bahwa Penggugat meyakini Perceraian adalah satu-satunya jalan terbaik demi kebaikan bersama dan masa depan Penggugat dan anak, serta untuk menghindari kemadlaratan yang lebih besar, jadi perceraian ini adalah satu-satunya pilihan untuk menghindarkan diri dari kesulitan-kesulitan yang lebih besar;

Bahwa atas dasar alasan-alasan di atas, maka Penggugat mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Mukomuko melalui Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini memutuskan sebagai berikut :

Primair

1. Mengabulkan gugatan Penggugat Untuk seluruhnya
2. Menjatuhkan talak satu ba'in sughra Tergugat Terhadap Penggugat (Penggugat)

Hal. 5 dari 27 Hal. Putusan No.22/Pdt.G/2024/PA.Mkm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Menetapkan Penggugat sebagai Pemegang hak asuh atas anak Laki-laki yang bernama Anak berusia 4 tahun Dengan Tetap memberikan hak akses kepada Tergugat untuk mengunjungi anak;
4. Menghukum Tergugat untuk memberikan nafkah Pemeliharaan kesehatan dan Pendidikan (hadhana) anak-anak Penggugat dan tergugat yang bernama Anak berusia 4 tahun sebesar Rp 5.000.000 (Lima juta rupiah) setiap Bulan sampai dengan dewasa/Mandiri dengan kenaikan sebesar 5 (Lima) sampai dengan 10 (sepuluh) persen setiap tahunnya dengan cara mentransfer langsung ke rekening yang di buat Khusus untuk keperluan tersebut;
5. Menghukum Tergugat untuk membayar kepada Penggugat sebelum Tergugat mengambil akta cerai berupa:
 - 5.1. Nafkah selama masa iddah sejumlah Rp.9.000.000,- (Sembilan juta rupiah);
 - 5.2. Mut'ah berupa uang Rp.50.000.000,- (lima puluh juta rupiah)
 - 5.3. Nafkah terutang/madliyah) sejumlah Rp.60.000.000,- (enam puluh juta rupiah)
6. Membebaskan biaya perkara ini sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku;

Subsida

Apabila hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa dalam perkara aquo, Penggugat telah memberikan kuasa khusus kepada Adv. Heriyanto Siahaan, SH, dan Adv. Ilham Patahillah, SH, MH C.Me. para Advokat pada Kantor Hukum Heriyanto Siahaan, SH&rekan, yang berkantor di Jalan Raya Penarik-Bengkulu Desa Penarik Komplek Mts Kecamatan Penarik Kabupaten Mukomuko. Berdasarkan surat Kuasa khusus tanggal 29 Januari 2024 yang telah didaftar dalam Register Kuasa Nomor 25/SK/22/G/2024 tanggal 2 Februari 2024;

Bahwa, Majelis Hakim telah memeriksa surat Kuasa Penggugat tersebut diatas, dan memeriksa pula Kartu Tanda Pengenal Advokat (KTPA) yang bersangkutan;

Bahwa pada hari-hari sidang yang telah ditetapkan, kuasa Penggugat

Hal. 6 dari 27 Hal. Putusan No.22/Pdt.G/2024/PA.Mkm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

datang menghadap di persidangan, sedangkan Tergugat tidak pernah datang menghadap dan tidak pula menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil atau kuasanya yang sah, meskipun telah dipanggil melalui surat tercatat secara resmi dan patut dan tidak ternyata ketidakhadirannya tersebut disebabkan oleh suatu halangan yang sah, maka perkara ini diperiksa tanpa hadirnya Tergugat;

Bahwa Majelis Hakim telah berusaha mendamaikan dengan cara menasihati Penggugat melalui kuasanya agar tetap mempertahankan rumah tangganya serta hidup rukun dan kembali membina rumah tangga dengan Tergugat akan tetapi tidak berhasil;

Bahwa karena Tergugat tidak pernah hadir di persidangan, maka mediasi atas perkara ini tidak dapat dilaksanakan olehnya itu pemeriksaan perkara ini dilanjutkan dalam persidangan yang tertutup untuk umum dengan membacakan surat permohonan Penggugat yang pada dasarnya maksud dan isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Bahwa oleh karena Tergugat atau kuasanya yang sah tidak pernah hadir di persidangan, maka jawaban Tergugat atas permohonan Penggugat tidak dapat didengarkan;

Bahwa oleh karena Tergugat atau kuasanya yang sah tidak pernah hadir di persidangan, maka jawaban Tergugat atas gugatan Penggugat tidak dapat didengarkan;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat mengajukan alat bukti surat dan saksi-saksi sebagai berikut :

1. Bukti Surat.

- Fotokopi Kutipan Akta Nikah dari KUA Air Dikit Kabupaten Mukomuko Provinsi Bengkulu, Nomor 69/02/IV/2019 Tanggal 08 April 2019. Bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Majelis Hakim, dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai dan telah dinazegelen, kemudian diberi kode bukti (P.1). Diberi tanggal dan paraf Ketua Majelis;
- Fotokopi Kartu Keluarga Nomor 1706142904190001 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Mukomuko tanggal 13 Januari 2020 Bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Majelis Hakim,

Hal. 7 dari 27 Hal. Putusan No.22/Pdt.G/2024/PA.Mkm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai dan telah dinazegelen, kemudian diberi kode bukti (P.2). Diberi tanggal dan paraf Ketua Majelis;

- Fotokopi Akta Kelahiran anak atas nama Hasbi Alvaro Kiandra dari Pejabat Pencatatan Sipil Kabupaten Mukomuko Nomor 1706-LU-13012020-0005, tanggal 13 Januari 2020. Bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Majelis Hakim, dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai dan telah dinazegelen, kemudian diberi kode bukti (P.2). Diberi tanggal dan paraf Ketua Majelis;

2. Bukti Saksi.

Saksi 1, saksi 1, umur 38 tahun, agama Islam, pendidikan S1, pekerjaan Pegawai Negeri Sipil, bertempat tinggal di Desa Sidodadi Kecamatan Penarik Kabupaten Mukomuko, di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat namanya Desi Puspita dan Tergugat namanya Huci Rian putri;
- Bahwa saksi tahu, Tergugat dan Penggugat punya hubungan sebagai suami isteri;
- Bahwa saksi adalah rekan kerja Penggugat sejak tahun 2018 yang lalu;
- Bahwa selama membina rumah tangga Penggugat dan Tergugat telah dikarunia 1 (satu) orang anak, sekarang anak tersebut ikut dengan Penggugat;
- Bahwa setelah pernikahan tersebut Penggugat dan Tergugat bertempat tinggal terakhir di rumah orang tua Penggugat di Desa Dusun Baru, sampai dengan pisah tempat tinggal;
- Bahwa sepengetahuan saksi rumah tangga Penggugat dan Tergugat pernah berjalan rukun dan harmonis, namun sejak bulan April 2023 sudah tidak harmonis karena antara Penggugat dengan Tergugat sudah sering bertengkar dan berselisih;
- Bahwa saksi tidak pernah melihat langsung ataupun mendengar langsung perselisihan dan pertengkaran Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa setahu saksi dari cerita Penggugat, penyebab pertengkaran dan perselisihan Penggugat dan Tergugat adalah karena permasalahan Tergugat

Hal. 8 dari 27 Hal. Putusan No.22/Pdt.G/2024/PA.Mkm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menjual tanah milik bersama tanpa sepengetahuan Penggugat dan pada bulan Agustus 2023, Penggugat pernah melaporkan Tergugat ke pihak Kepolisian dikarenakan Tergugat menyebarkan foto yang mencemarkan nama baik Penggugat dan menuduh Penggugat berselingkuh;

- Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah berpisah tempat tinggal sudah sejak bulan Agustus 2023;
- Bahwa setahu saksi, Tergugat yang meninggalkan tempat tinggal bersama;
- Bahwa saksi pernah menasehati Penggugat dengan Tergugat agar rukun kembali, namun tidak berhasil;
- Bahwa setahu saksi, Penggugat dengan Tergugat pernah dirukunkan, namun tidak berhasil;
- Bahwa anak Penggugat dengan Tergugat setahu saksi dalam pengasuhan Penggugat, anak mereka dalam keadaan sehat dan belum sekolah;
- Bahwa sepengetahuan saksi, yang menafkahi anak mereka adalah Penggugat sendiri;
- Bahwa Penggugat bekerja sebagai honorer di Puskesmas;
- Bahwa setahu saksi, Penggugat memiliki sikap yang baik dan penyayang serta tidak pernah terlibat dalam tindakan kriminal;
- Bahwa saksi sering berkunjung ke rumah mereka pada siang hari namun hanya bertemu dengan Penggugat sedangkan Tergugat sedang bekerja di tempat Tergugat membuka praktek;
- Bahwa selama pisah Tergugat hanya datang untuk menjenguk anaknya, dan tidak pernah lagi memberi nafkah untuk Penggugat, dan Tergugat sudah tidak memperdulikan Penggugat lagi;
- Bahwa dari cerita Penggugat, Tergugat kadang memberikan Rp200.000,- (dua ratus ribu rupiah) perdua hari, kadang juga Rp300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) perlima hari;
- Bahwa Tergugat bekerja sebagai seorang dokter non PNS di Puskesmas dan Tergugat juga membuka praktek sendiri di rumah orang tua Tergugat di Desa Penarik;
- Bahwa Penghasilan Tergugat saksi tidak tahu;
- Bahwa saksi tidak tahu apakah Tergugat memiliki penghasilan lain;

Hal. 9 dari 27 Hal. Putusan No.22/Pdt.G/2024/PA.Mkm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa tidak ada lagi keterangan yang akan saksi sampaikan, sudah cukup;
Saksi 2, saksi 2, umur 33 tahun, agama Islam, pendidikan S1, pekerjaan Honorer di RSUD Mukomuko, bertempat tinggal di Desa Pauh Tarenja Kecamatan XIV Koto Kabupaten Mukomuko, di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :
- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa saksi tahu, Tergugat dan Penggugat punya hubungan sebagai suami isteri yang menikah pada tahun 2019;
- Bahwa saksi adalah kakak kandung Penggugat;
- Bahwa setelah menikah, Penggugat dan Tergugat hidup bersama terakhir di rumah orang tua Penggugat;
- Bahwa selama membina rumah tangga Penggugat dan Tergugat telah dikarunia 1 (satu) orang anak yang bernama Hasi Alvaro berusia 4 tahun, sekarang anak tersebut ikut dengan Penggugat;
- Bahwa sepengetahuan saksi, rumah tangga Penggugat dengan Tergugat awalnya rukun dan harmonis, namun sejak bulan April 2023 antara Penggugat dengan Tergugat terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan oleh Tergugat yang menjual kebun sawit milik mereka bersama tanpa sepengetahuan Penggugat dan selain itu juga dari cerita Penggugat, Penggugat pernah melaporkan Tergugat ke pihak kepolisian dikarenakan Tergugat menyebarkan foto Penggugat namun saksi tidak tahu foto berkaitan apa;
- Bahwa Saksi mengetahui Penggugat dengan Tergugat telah terjadi perselisihan dan pertengkaran dari cerita Penggugat;
- Bahwa setahu saksi, Penggugat dan Tergugat sudah berpisah tempat tinggal sejak bulan Juli 2023;
- Bahwa selama berpisah, antara Penggugat dengan Tergugat sudah tidak ada komunikasi lagi kecuali terkait permasalahan anak mereka;
- Bahwa belum pernah ada upaya pihak keluarga untuk mendamaikan mereka berdua dan saksi pernah menasehati Penggugat agar untuk bersabar dan tetap rukun dengan Tergugat namun tidak berhasil;

Hal. 10 dari 27 Hal. Putusan No.22/Pdt.G/2024/PA.Mkm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setahu saksi, Penggugat memiliki sikap yang baik dan penyayang serta tidak pernah terlibat dalam tindakan kriminal;
- Bahwa setahu saksi, anak mereka dalam keadaan sehat dan belum sekolah;
- Bahwa Penggugat bekerja sebagai honorer di Puskesmas;
- Bahwa selama pisah Tergugat pernah 1 (satu) kali memberikan uang sebesar Rp300.000,- (tiga ratus ribu rupiah), itupun hanya untuk anak mereka;
- Bahwa saksi tidak tahu berapa nafkah yang diberikan oleh Tergugat pada saat masih bersama;
- Bahwa Tergugat bekerja sebagai seorang dokter non PNS di Puskesmas dan Tergugat juga membuka praktek sendiri di rumah orang tua Tergugat di Desa Penarik;
- Bahwa Penghasilan Tergugat saksi tidak tahu;
- Bahwa saksi tidak tahu pasti, tapi kalau cerita dari orang-orang, praktek Tergugat lumayan ramai pasiennya;
- Bahwa saksi tidak tahu apakah Tergugat memiliki penghasilan lain;
- Bahwa dari cerita Penggugat, Penggugat tidak sedikitpun mendapatkan pembagian dari hasil penjualan tersebut;
- Bahwa setahu saksi, awalnya baik namun sejak Tergugat menjual kebun sawit, sikap Tergugat berubah sampai-sampai Tergugat pernah berkata kepada orang tua kami bahwa urusan jual kebun bukan urusan orang tua kami dan kami tidak boleh ikut campur;
- Bahwa tidak ada lagi keterangan yang akan saksi sampaikan, sudah cukup;

Bahwa atas keterangan para saksi tersebut, kuasa Penggugat menyatakan menerima dan membenarkan, sedangkan Tergugat tidak dapat didengarkan tanggapannya;

Bahwa kuasa Penggugat mencukupkan dengan alat buktinya serta tidak akan mengajukan sesuatu apapun lagi;

Bahwa kuasa Penggugat dalam kesimpulannya secara lisan menyatakan tetap pada permohonannya dan mohon putusan;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, ditunjuk segala sesuatu yang tercantum dalam berita acara persidangan perkara ini sebagai bagian

Hal. 11 dari 27 Hal. Putusan No.22/Pdt.G/2024/PA.Mkm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang tidak terpisahkan dari isi putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah memeriksa Surat Kuasa Khusus Penggugat tertanggal 29 Januari 2024, yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Mukomuko dengan Nomor 25/SK/22/G/2024 tanggal 2 Februari 2024, ternyata telah sesuai dengan ketentuan Pasal 147 RBg jo. Surat Edaran Mahkamah Agung RI Nomor 6 Tahun 1994 tentang Surat Kuasa Khusus, dan Hakim telah pula memeriksa Kartu Tanda Pengenal Advokat (KTPA) Kuasa Para Penggugat, dan ternyata telah sesuai dengan Ketentuan Pasal 30 Undang-undang Nomor 18 Tahun 2003 tentang Advokat, oleh karena itu Majelis Hakim harus menyatakan bahwa Kuasa Penggugat merupakan subjek pemberi bantuan hukum yang sah sehingga Majelis Hakim dapat menerima dan memberi izin kepada Kuasa Penggugat tersebut untuk beracara dalam perkara *aquo* sebagai advokat profesional;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara yang diajukan oleh Penggugat menyangkut bidang perkawinan, maka sesuai dengan ketentuan Pasal 49 ayat (1) huruf (a) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009 Tentang Peradilan Agama, maka perkara *a quo* berada dalam kompetensi absolut Pengadilan Agama;

Menimbang, bahwa Penggugat dan Tergugat telah sama-sama dipanggil secara resmi dan patut untuk datang menghadap di persidangan sesuai ketentuan Pasal 145 RBg jis. Pasal 26 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan jis Pasal 138 Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam jis PERMA Nomor 7 tahun 2022 tentang tata cara panggilan dan pemberitahuan melalui surat tercatat, terhadap panggilan tersebut Penggugat diwakilkan kepada kuasanya hadir secara *in person* di persidangan, sedangkan Tergugat tidak pernah hadir dan tidak pula mengutus orang lain sebagai wakil atau kuasanya yang sah untuk menghadap

Hal. 12 dari 27 Hal. Putusan No.22/Pdt.G/2024/PA.Mkm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

persidangan dan ketidakhadirannya tersebut bukan disebabkan suatu halangan yang sah, maka Tergugat harus dinyatakan tidak hadir dan perkara ini dapat diperiksa dan diputus dengan verstek (tanpa hadirnya Tergugat) sesuai ketentuan Pasal 149 ayat (1) R.Bg jo SEMA No.9 tahun 1964;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berupaya mendamaikan pihak yang berpekar dengan cara menasehati Penggugat melalui kuasanya agar rukun kembali dengan Tergugat dan tetap mempertahankan keutuhan rumah tangganya namun tidak berhasil, dengan demikian ketentuan Pasal 65 dan Pasal 82 ayat (1) dan (4) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama jo. Pasal 31 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa selama persidangan hanya Penggugat yang selalu hadir sedangkan Tergugat tidak pernah hadir, maka untuk memenuhi kehendak pasal 154 R.Bg Jo Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2016, oleh karena Tergugat tidak hadir di persidangan, maka proses mediasi tidak dapat dilaksanakan, karena mediasi wajib dilaksanakan apabila kedua belah pihak yang berpekar hadir di persidangan;

Menimbang, bahwa Tergugat yang dipanggil secara resmi dan patut melalui surat tercatat, akan tetapi tidak datang menghadap harus dinyatakan tidak hadir dan gugatan tersebut harus diperiksa secara verstek;

Menimbang, bahwa oleh karena itu maka putusan atas perkara ini dapat dijatuhkan tanpa hadirnya Tergugat (verstek);

Menimbang, bahwa alasan pokok Penggugat mengajukan gugatan cerai dengan Tergugat dengan alasan bahwa sejak April 2023, rumah tangga Penggugat dan Tergugat mulai tidak harmonis dan terjadi perselisihan dan pertengkaran dengan sebab-sebab sebagaimana telah diuraikan dalam duduk perkara yang berakibat telah terjadi pisah rumah antara Penggugat dengan Tergugat sejak Agustus 2023 yang lalu sampai dengan sekarang;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Penggugat tersebut, Tergugat tidak memberikan jawaban maupun bantahannya karena tidak pernah hadir di persidangan;

Hal. 13 dari 27 Hal. Putusan No.22/Pdt.G/2024/PA.Mkm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk perkara perdata khusus yang tunduk kepada hukum acara yang bersifat khusus pula, maka berdasarkan azas *lex specialis derogat lex generalis* ketidakhadiran Tergugat dalam perkara ini tidaklah dapat dianggap sebagai pengakuannya yang memiliki kekuatan pembuktian sempurna (*volledig*) dan mengikat (*bindende*), melainkan hanyalah menggugurkan hak jawabnya terhadap gugatan Penggugat dan masih harus didukung oleh bukti-bukti lain, sehingga Penggugat wajib dibebani pembuktian;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan bukti surat bertanda P.1, P.2 dan P.3 serta 2 (dua) orang saksi sebagaimana diuraikan di atas, terhadap bukti surat tersebut telah bermeterai cukup, setelah dicocokkan dengan aslinya di persidangan ternyata sesuai aslinya, maka berdasarkan ketentuan Pasal 3 ayat (1) huruf (b) dan Pasal 5 Undang-undang Nomor 10 Tahun 2020 tentang Bea Materai, bukti surat tersebut secara formil telah memenuhi syarat sebagai alat bukti dan selanjutnya akan dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti (P.1) merupakan akta otentik (Vide Pasal 285 R.Bg), harus dinyatakan terbukti bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri dan masih terikat dalam perkawinan yang sah sesuai dengan ketentuan Pasal 2 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan jo. Pasal 7 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam, dengan demikian Penggugat dan Tergugat merupakan pihak-pihak yang berkepentingan dalam perkara ini (*persona standi in judicio*);

Menimbang, bahwa bukti P-2 merupakan akta otentik, bermeterai cukup dan cocok dengan aslinya, isi bukti tersebut menjelaskan mengenai hubungan keluarga antara Penggugat dengan Tergugat;

Menimbang, bahwa bukti P-3 merupakan akta otentik, bermeterai cukup dan cocok dengan aslinya, isi bukti tersebut menjelaskan mengenai Hasbi Alvaro Kiandra, laki-laki, lahir 1 Januari 2020 adalah anak kandung dari pernikahan Penggugat dengan Tergugat;

Menimbang, bahwa Penggugat juga telah mengajukan saksi-saksi yaitu: Siti Maryamsi binti Teguh dan Ida Junita binti Sabarudin, keduanya telah

Hal. 14 dari 27 Hal. Putusan No.22/Pdt.G/2024/PA.Mkm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memberikan keterangan sebagaimana telah diuraikan dalam duduk perkara;

Menimbang, bahwa 2 (dua) orang saksi yang dihadirkan oleh Penggugat merupakan orang-orang yang tidak terhalang oleh hukum untuk diangkat menjadi saksi dan masing-masing saksi telah hadir di persidangan serta memberikan keterangan di bawah sumpah di depan persidangan, maka Majelis Hakim berpendapat kesaksian para saksi telah memenuhi syarat formil bukti saksi sesuai ketentuan Pasal 171 dan 175 R.Bg sedangkan substansinya akan dipertimbangkan selanjutnya;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi Penggugat sebagaimana telah diuraikan di atas, saksi pertama dan kedua menerangkan bahwa para saksi tidak pernah melihat atau mendengar secara langsung pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat, hanya tahu dari cerita Penggugat yang mana penyebab ketidakrukunannya rumah tangga Penggugat dan Tergugat karena masalah Tergugat menjual tanah milik bersama tanpa sepengetahuan Penggugat dan pada bulan Agustus 2023, Penggugat pernah melaporkan Tergugat ke pihak Kepolisian dikarenakan Tergugat menyebarkan foto yang mencemarkan nama baik Penggugat dan menuduh Penggugat berselingkuh. Para saksi juga mengetahui sejak lebih kurang 7 bulan yang lalu antara Penggugat dan Tergugat sudah berpisah tempat tinggal sampai dengan sekarang tanpa ada komunikasi lagi;

Menimbang, bahwa oleh karena kesaksian saksi-saksi Penggugat tidak bertentangan satu sama lain serta mendukung dalil-dalil gugatan, maka Majelis Hakim menilai keterangan saksi-saksi a quo telah memenuhi syarat materiil sebagaimana ketentuan Pasal 308 ayat (1) dan Pasal 309 R.Bg sehingga dapat dipertimbangkan sebagai alat bukti dalam perkara a quo dan mempunyai nilai pembuktian;

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil-dalil gugatan Penggugat dan didukung dengan bukti surat dan saksi-saksi Penggugat sebagaimana yang dipertimbangkan di atas, maka Majelis Hakim menemukan fakta-fakta di persidangan sebagai berikut:

- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah pasangan suami isteri sah yang menikah pada tanggal 9 Mei 2012, dan belum dikaruniai anak;

Hal. 15 dari 27 Hal. Putusan No.22/Pdt.G/2024/PA.Mkm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa rumah tangga Penggugat dengan Tergugat tidak harmonis lagi, karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran karena masalah Tergugat berselingkuh dengan wanita lain, sering berkata kasar dan melakukan kekerasan dalam rumah tangga (kdrt);
- Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah pisah rumah sejak lebih kurang 9 tahun yang lalu sampai sekarang;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah pernah dirukunkan dan didamaikan, akan tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa sesuai dengan gugatan Penggugat agar Majelis Hakim mengabulkan gugatan untuk bercerai dengan Tergugat sebagaimana yang ada pada petitem angka 2 dalam gugatan Penggugat, disebabkan karena rumah tangganya tidak harmonis lagi dikarenakan sejak April 2023 rumah tangga Penggugat dan Tergugat tidak harmonis dan tidak ada harapan untuk rukun yang dikaitkan dengan fakta-fakta hukum yang diperoleh dalam persidangan, Majelis Hakim akan memberi pertimbangan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa pernikahan bukanlah perjanjian biasa untuk hidup bersama sebagai suami isteri, akan tetapi *mitsaqon ghalida* “perjanjian suci” yang untuk memutuskannya tidak boleh diukur dengan kesalahan salah satu pihak.

Menimbang, bahwa dalam perkara *a quo* Penggugat dan Tergugat telah nyata kehilangan kepercayaan antara satu dengan lainnya, dimana antara Penggugat dan Tergugat merasa tidak ada lagi saling memperdulikan dan merasa tidak mendapatkan ketenangan lagi dalam hidup berumah tangga ditambah lagi sejak lebih kurang 7 bulan yang lalu yang lalu sampai sekarang antara Penggugat dan Tergugat sudah berpisah rumah tanpa ada komunikasi yang baik;

Menimbang, bahwa kenyataan tersebut, menunjukkan antara Penggugat dan Tergugat telah mengalami kebuntuan komunikasi kasih sayang sebagai suami istri, yang hal itu nyatanya terus memburuk dari waktu ke waktu sehingga mengakibatkan hancurnya keharmonisan kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat, dimana pada titik sekarang Penggugat dan Tergugat kehilangan

Hal. 16 dari 27 Hal. Putusan No.22/Pdt.G/2024/PA.Mkm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

rasa cintanya, serta Penggugat dipersidangan begitu kuat niatnya untuk bercerai dengan Tergugat;

Menimbang, bahwa bila salah satu pihak sudah kehilangan rasa cinta dan kasih sayangnya, maka cita ideal bagi suatu kehidupan rumah tangga tersebut tidak akan pernah menjadi kenyataan bahkan kehidupan rumah tangga itu akan menjadi belenggu kehidupan bagi kedua belah pihak, maka dengan itu telah terbukti bahwa ikatan batin mereka telah terkoyak, dan tidak ada harapan lagi untuk rukun sebagai suami istri dalam sebuah kehidupan rumah tangga;

Menimbang, bahwa fakta-fakta tersebut merupakan indikasi kuat yang diyakini Hakim bahwa ikatan batin, rasa cinta dan kasih sayang yang merupakan sendi utama dalam membina rumah tangga sudah tidak ada lagi antara Penggugat dengan Tergugat, karena Penggugat sudah merasa tidak kuat lagi bertahan dengan kondisi yang sulit tersebut sehingga memutuskan untuk bercerai. Oleh karenanya Majelis berkeyakinan bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat dalam kondisi telah pecah (*broken marriage*) dan sudah tidak ada harapan untuk rukun kembali, dimana hakikat perkawinan sebagaimana diamanatkan oleh pasal 1 Undang-undang nomor 1 tahun 1974 sudah tidak terwujud dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat, dan tidak lagi mencerminkan suatu rumah tangga yang tergambar dalam Firman Allah surat AR-Rum ayat 21 yang berbunyi :

وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً وَرَحْمَةً إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ

Artinya :“ *Dan di antara tanda-tanda kekuasaanNya ialah Dia menciptakan untukmu isteri-isteri dari jenismu sendiri, supaya kamu cenderung dan merasa tenteram kepadanya, dan dijadikanNya diantaramu rasa kasih dan sayang. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi kaum yang berfikir*”;

Menimbang, bahwa kondisi rumah tangga sebagaimana telah dialami oleh Penggugat dan Tergugat tersebut di atas, maka baik Penggugat atau Tergugat sebagai suami atau istri jelas tidak dapat melaksanakan kewajibannya masing-masing sebagaimana dimaksud dalam Pasal 33 dan 34 ayat (1) dan ayat (2) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 77 ayat (2), (3), dan (4) Kompilasi Hukum Islam, maka apabila perkawinan antara Penggugat dan

Hal. 17 dari 27 Hal. Putusan No.22/Pdt.G/2024/PA.Mkm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tergugat tersebut tetap dipertahankan akan menimbulkan mafsadat yang lebih besar dari pada mashlahat yang akan dicapai, padahal menolak mafsadat lebih diprioritaskan dari pada menarik kemashlahatan sebagaimana disebutkan dalam Kaedah *Fiqhiyah* yang berbunyi;

لمصالح ا جلب من ولي أ سد المفادراء

Artinya: Menolak kemudharatan (keburukan) lebih diprioritaskan dari pada meraih kemaslahatan (kebaikan);

Menimbang, bahwa sejalan dengan hal tersebut di atas, Majelis Hakim perlu mengetengahkan pendapat ahli Hukum Islam yang selanjutnya diambil alih menjadi pendapat Majelis, sebagaimana termaktub dalam Kitab Fiqhus Sunnah Juz II halaman 291, sebagai berikut :

اذدعت الزوجة اضرار الزوج بها بما لا يستطاع معه دوام العشرة بين امثلهما يجوز لها ان تطلب من القاضى التفريق وحينئذ يطلقها القاضى طلاقه بائنة اذا ثبت الضرر وعجز عن الاصلاح بينهما

Artinya : *“Apabila seorang isteri menggugat suaminya telah memberikan kemadharatan kepadanya dengan sesuatu yang tidak mampu lagi untuk bergaul dengan baik antara keduanya, maka boleh bagi isteri untuk memohon kepada hakim agar menceraikannya. Dan pada saat itu hakim menceraikannya dengan talak satu bain shughra jika terbukti kemadharatan dan sulit untuk mendamaikan antara keduanya”;*

Menimbang bahwa berdasarkan pada pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas ternyata gugatan Penggugat telah cukup alasan sebagaimana dikehendaki Pasal 39 ayat (2) Undang-undang No.1 Tahun 1974 serta telah memenuhi ketentuan Pasal 19 huruf (b) Peraturan Pemerintah No.9 Tahun 1975, jo. Pasal 116 huruf (b) Inpres Nomor 1 Tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam, sebagaimana yang dimaksud dengan Yurisprudensi Mahkamah Agung RI. Nomor 534.K/Pdt/ 1996, tanggal 18 juni 1996 menyatakan bahwa : *” dalam hal perceraian tidak perlu dilihat dari siapa penyebab percekocan atau salah satu pihak telah meninggalkan pihak lain, tetapi yang perlu dilihat adalah perkawinan itu sendiri, apakah perkawinan itu masih dapat dipertahankan atau tidak “,*

Hal. 18 dari 27 Hal. Putusan No.22/Pdt.G/2024/PA.Mkm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena perkawinan Penggugat dengan Tergugat sudah tidak dapat dirukunkan lagi, maka gugatan Penggugat patut di kabulkan dengan menjatuhkan talak satu bain suhgra Tergugat terhadap Penggugat sesuai Pasal 119 ayat (2) huruf c Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa oleh karena telah terungkap fakta hukum bahwa selama perkawinan antara Penggugat dan Tergugat sudah melakukan hubungan layaknya suami isteri (ba'da dukhul), maka sesuai dengan ketentuan pasal 153 ayat 1 KHI, bagi Penggugat setelah perceraian *a quo* berkekuatan hukum tetap berlaku waktu tunggu (masa iddah);

Menimbang, bahwa Penggugat disamping menggugat cerai terhadap Tergugat, Penggugat juga telah mengajukan gugatan rekonsensi yang isi tuntutan nya masih berhubungan dengan pokok perkara, maka sesuai ketentuan Pasal 157 R.Bg. gugatan Penggugat tersebut dapat diperiksa dan diadili;

Menimbang, bahwa berdasarkan hasil pemeriksaan dan pembuktian dari Penggugat dalam persidangan, ditemukan fakta bahwa Tergugat memiliki pekerjaan dan penghasilan sebagai seorang dokter, baik sebagai dokter Non ASN dan dokter praktek, akan tetapi tidak diketahui jumlah pasti penghasilan Tergugat baik setiap hari maupun penghasilan setiap bulannya;

Menimbang, bahwa pokok gugatan Penggugat adalah Penggugat menuntut kepada Tergugat sebagai berikut:

1. Bahwa dalam posita angka 12 dan petitum angka 3 Penggugat meminta agar sebagai Pemegang hak asuh atas anak Laki-laki yang bernama Anak berusia 4 tahun Dengan Tetap memberikan hak akses kepada Tergugat untuk mengunjungi anak, Majelis Hakim mempertimbangkannya sebagai berikut;

Menimbang, bahwa dalam Pasal 105 huruf (a) jo Pasal 156 huruf (a) Kompilasi Hukum Islam disebutkan bahwa dalam hal terjadinya perceraian pemeliharaan anak yang belum mumayyiz atau belum berumur 12 tahun adalah hak ibunya, sedangkan Pasal 156 huruf (e) menentukan bahwa bilamana terjadi perselisihan mengenai hadhanah, Pengadilan Agama memberikan putusannya; Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan pasal 45 ayat (1) Undang- Undang Nomor 1 tahun 1974 yang berbunyi "Kedua orang tua wajib memelihara dan

Hal. 19 dari 27 Hal. Putusan No.22/Pdt.G/2024/PA.Mkm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mendidik anak-anak mereka sebaik-baiknya” dan Undang-undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang perubahan Undang-Undang Nomor. 23 Tahun 2002 pasal Pasal 26 ayat (1) huruf (a) tentang perlindungan anak menentukan bahwa orang tua berkewajiban dan bertanggung jawab untuk mengasuh, memelihara, mendidik, dan melindungi anak;

Menimbang bahwa mengenai tuntutan hak asuh anak (hadhanah) ini, bahwa hadhanah merupakan kegiatan dan tugas untuk menjaga, mengasuh atau mendidik seorang anak sejak ia dilahirkan sampai mampu menjaga dan mengatur dirinya sendiri/ mandiri, oleh karena itu dalam hukum Islam, hal yang paling pokok yang dijadikan dalam pertimbangan dalam memutuskan hokum dalam hal sengketa hadhanah ini adalah demi kemaslahatan anak itu sendiri, baik untuk pertumbuhan jasmani, rohani, kecerdasan intelektual dan agamanya, bukan kemaslahatan pihak ibu atau ayahnya;

Menimbang bahwa hak melakukan hadhanah sama sekali bukan menetapkan seorang anak hanya menjadi miliknya seperti hak milik kebendaan yang menafikan hak pihak lainnya, akan tetapi hak hadhanah hanya semata-mata menunjukkan kepada hak sekaligus kewajiban untuk memelihara dan mendidik anak untuk mengantarkan anak tersebut kepada masa depan yang baik. Oleh karenanya menurut hukum masing-masing pihak tidak boleh menghalang-halangi pihak lainnya untuk berhubungan dengan anaknya, apalagi sampai memutus hubungan anak dengan salah satu orang tuanya terlebih lagi untuk menjauhkan anak dari ayah atau ibu kandungnya;

Menimbang, bahwa selanjutnya pertimbangan Pengadilan dalam menentukan pemeliharaan anak tidak berangkat dari pertanyaan “siapakah yang berhak?”, tetapi berpijak pada “demi kepentingan terbaik bagi anak, manakah yang paling maslahat bagi anak, berada di bawah pemeliharaan ibu atau ayahnya?” dikorelasikan dengan fakta yang ada, antara lain melihat terpenuhi atau tidak hak-hak anak yang seharusnya menjadi kewajiban orang tua, antara lain hak untuk dapat hidup, tumbuh, dan berkembang secara wajar sesuai harkat dan martabat kemanusiaan, dan hak untuk diasuh oleh orang tuanya sendiri, sebagaimana ketentuan Pasal 4, Pasal 7 Ayat (1), dan Pasal 14

Hal. 20 dari 27 Hal. Putusan No.22/Pdt.G/2024/PA.Mkm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak jo Pasal 59
Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2009 tentang Hak Asasi Manusia;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan kuasa Penggugat, saksi-saksi dan bukti P.1 serta P.3 di persidangan, maka harus dinyatakan terbukti bahwa anak bernama: Anak berusia 4 tahun adalah anak sah dari hasil pernikahan antara Penggugat dengan Tergugat dan sekarang anak tersebut berada dalam asuhan Penggugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum dari keterangan Penggugat dan keterangan saksi-saksi bahwa terbukti bahwa Penggugat adalah seorang ibu yang baik, sayang dan bertanggungjawab terhadap anaknya serta mempunyai kemampuan dan kemauan serta itikad yang tinggi untuk memelihara dan mendidik anaknya, serta tidak ditemukan adanya hal-hal yang menjadi penghalang atau terhambatnya kepentingan hak-hak anak tersebut untuk memenuhi hajat hidupnya, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa Penggugat sebagai ibu kandung dari anak tersebut dinilai amanah, bertanggungjawab, cakap serta mampu sebagai seorang ibu dari si anak, dan secara psikologis pun anak tersebut lebih dekat hubungan bathinnya dengan Penggugat sebagai seorang ibu, maka majelis hakim menilai tuntutan Penggugat tentang hak pengasuhan anak tersebut dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa meskipun pengasuhan anak diberikan kepada Penggugat selaku ibu kandung dari anak tersebut, tidak berarti Tergugat selaku ayah kandungnya kehilangan hak-haknya terhadap anak tersebut. Oleh karena itu, untuk kepentingan terbaik anak (best interest of the child), Tergugat dapat mengunjungi anak-anak tersebut, mengajak mereka berlibur atau untuk keperluan lain-lain yang bermanfaat bagi anak tersebut atas sepengetahuan Penggugat, dan Penggugat juga tidak boleh melarang dan menghalang-halangi Tergugat untuk berjumpa dengan anak tersebut;

Menimbang, bahwa oleh karena anak Penggugat dengan Tergugat sekarang berada bersama Penggugat, maka anak tersebut tetap bersama Penggugat selaku ibu kandungnya;

2. Bahwa dalam posita angka 13 dan petitum angka 4 Penggugat meminta agar Tergugat untuk memberikan nafkah Pemeliharaan kesehatan dan

Hal. 21 dari 27 Hal. Putusan No.22/Pdt.G/2024/PA.Mkm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pendidikan (hadhana) anak-anak Penggugat dan tergugat yang bernama Anak berusia 4 tahun sebesar Rp 5.000.000 (Lima juta rupiah) setiap Bulan sampai dengan dewasa/Mandiri dengan kenaikan sebesar 5 (lima) sampai dengan 10 (sepuluh) persen setiap tahunnya dengan cara mentransfer langsung ke rekening yang di buat Khusus untuk keperluan tersebut, Majelis Hakim mempertimbangkannya sebagai berikut;

Menimbang, bahwa sebagaimana fakta dalam persidangan bahwa anak Penggugat dan Tergugat tersebut telah ditetapkan Penggugat sebagai pemegang hak asuh anak, maka sebagai tanggungjawab dan kewajiban dari Tergugat sebagai ayah kandung tetap memberikan Nafkah terhadap 1 (satu) anaknya tersebut. Oleh karena itu majelis hakim dapat menetapkan untuk membebaskan biaya hadhanah kepada Tergugat (vide Pasal 149 huruf (d) Kompilasi Hukum Islam jo pasal Pasal 41 huruf (c) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974).

Menimbang, bahwa Majelis hakim telah mengambil alih pendapat ulama dalam kitab l'anut tholibin juz IV halaman 99 yang berbunyi :

Artinya : *Anak yang masih mempunyai ayah dan ibu, nafkahnya menjadi kewajiban ayahnya.*

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan tersebut diwajibkan kepada Tergugat untuk memberikan nafkah anak yang nilainya disesuaikan kepatutan dan rasa keadilan serta kemampuan. Maka dihukum Tergugat untuk membayar nafkah kepada anak Penggugat dan Tergugat kepada Penggugat selaku ibu kandung dari anak tersebut sebesar Rp. 1.000.000,00 (satu juta rupiah) tiap bulan sampai anak tersebut dewasa dan dapat mengurus diri sendiri/mandiri, dengan kenaikan 10% (sepuluh persen) setiap tahun diluar biaya pendidikan dan kesehatan, dan menghukum Tergugat untuk menyerahkannya kepada Penggugat ada saat putusnya perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan pasal 156 huruf (d) kompilasi Hukum Islam tahun 1991 “ terhadap semua biaya Hadhanah dan nafkah anak menjadi tanggungjawab Tergugat selaku ayah menurut kemampuannya, sekurang-kurangnya sampai anak tersebut dewasa dapat mengurus diri sendiri (berumur 21 tahun)“, tetapi bila dalam kenyataannya kesanggupan Tergugat

Hal. 22 dari 27 Hal. Putusan No.22/Pdt.G/2024/PA.Mkm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

selaku seorang ayah menanggulangi pembiayaan anak tersebut tidak mencukupi untuk kebutuhan anak, maka ibu juga harus membantunya hal mana sesuai dengan maksud pasal 41 huruf (b) dan pasal 45 ayat (2) Undang-undang Nomor 1 tahun 1974, dengan demikian cukup wajar dan adil bila Penggugat selaku ibu dari anak tersebut ikut pula dalam memberikan pembiayaan untuk anak tersebut, bila ternyata masih kurang;

3. Bahwa dalam posita angka 15 dan petitum angka 5.3 Penggugat meminta agar Tergugat untuk memberikan nafkah (Nafkah terutang/madliyah) sejumlah Rp.60.000.000,- (enam puluh juta rupiah), karena sejak berpisah dari bulan Agustus sampai dengan bulan Februari 2024 Tergugat tidak pernah memberikan nafkah lahir kepada Penggugat, Majelis Hakim mempertimbangkannya sebagai berikut;

Menimbang, bahwa berdasarkan Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 3 Tahun 2018 tentang Hasil Rapat Pleno Kamar, khususnya kamar Agama memuat norma "Hakim dalam menetapkan nafkah madhiyah, nafkah `iddah, mut`ah dan nafkah anak, harus mempertimbangkan rasa keadilan dan kepatutan dengan menggalikan fakta kemampuan suami;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan 2 orang saksi yang dihadirkan Penggugat di persidangan, kedua orang saksi tersebut tidak mengetahui secara jelas dan pasti, apakah selama pisah tempat tinggal Tergugat masih memberikan nafkah wajibnya atau tidak untuk Penggugat, disamping itu juga terhadap tuntutan tersebut tidak dibuat secara terperinci oleh Penggugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut, maka gugatan Penggugat tersebut harus dinyatakan ditolak;

4. Bahwa dalam posita angka 14 dan petitum angka 5.1 serta 5.2, Penggugat meminta agar Tergugat untuk memberikan Nafkah `iddah sejumlah Rp.9.000.000,- (sembilan juta rupiah) dan Mut`ah berupa uang Rp.50.000,00 (lima puluh juta rupiah), Majelis Hakim mempertimbangkannya sebagai berikut;

Menimbang, bahwa berdasarkan Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 3 Tahun 2018 yang mengakomodir Peraturan Mahkamah Agung Nomor 3

Hal. 23 dari 27 Hal. Putusan No.22/Pdt.G/2024/PA.Mkm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tahun 2017 tentang Pedoman Mengadili Perkara Perempuan yang Berhadapan dengan Hukum, memuat norma “Dalam perkara cerai gugat, isteri dapat diberikan mut’ah dan nafkah `iddah sepanjang tidak terbukti nusyuz”;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan-ketentuan hukum di atas, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa isteri dalam perkara cerai gugat dapat menuntut mut’ah, nafkah iddah dan nafkah madhliyah dalam perkara gugatan perceraian selama isteri tidak melakukan perbuatan atau tindakan yang menyebabkan dirinya menjadi nusyuz;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta persidangan yang diambil dari bukti-bukti dan saksi-saksi Penggugat dan Tergugat yang telah diperiksa di persidangan, tidak satu pun yang memberikan keterangan atau membuktikan secara nyata bahwa Penggugat telah melakukan perbuatan yang membuat dirinya menjadi nusyuz, sehingga Majelis Hakim berpendapat bahwa tuntutan Penggugat nafkah iddah cukup beralasan dan dapat diterima;

Menimbang, bahwa tujuan dari pemberian nafkah iddah kepada Penggugat adalah demi kemaslahatan bagi Penggugat yang mana Penggugat harus menjalani masa menunggu selama 3 (tiga) bulan masa iddah pasca perceraian dengan Tergugat, sehingga Majelis Hakim berpendapat Tergugat wajib memberikan nafkah iddah kepada Penggugat, sedangkan tujuan pemberian mut’ah kepada Penggugat adalah untuk menyenangkan hati Penggugat dan untuk mengganti rasa sakit akibat dari perceraian tersebut;

Menimbang, bahwa dalam perkara a quo terkait nafkah iddah dan mut’ah dapat diterapkan pula Yurisprudensi Mahkamah Agung RI Nomor 280K/AG/2004 tanggal 10 Nopember 2004 yang menyatakan: “Apabila terjadi perceraian, maka akibat perceraian harus ditetapkan sesuai dengan kebutuhan hidup minimum berdasarkan kepatutan dan keadilan”;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, maka petitum angka 5.1 dan 5.2 gugatan Penggugat patut dikabulkan dengan menghukum Tergugat untuk membayar kepada Penggugat berupa nafkah iddah berupa uang sejumlah Rp.3.000.000 (tiga juta rupiah) dan Mut’ah berupa uang sejumlah Rp.5.000.000 (lima juta rupiah);

Hal. 24 dari 27 Hal. Putusan No.22/Pdt.G/2024/PA.Mkm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dalam posita angka 14 dan angka 15 serta petitum angka 5 Penggugat meminta agar Tergugat untuk membayar kepada Penggugat sebelum Tergugat mengambil Akta Cerai, Majelis Hakim mempertimbangkannya sebagai berikut;

Menimbang, bahwa mengingat semangat dari PERMA Nomor 3 Tahun 2017 tentang Pedoman Mengadili Perkara Perempuan Berhadapan dengan Hukum, SEMA Nomor 1 Tahun 2017 dan SEMA nomor 2 tahun 2019, maka untuk memberikan perlindungan dan kepastian hukum bagi hak-hak perempuan pasca perceraian, maka pembayaran kewajiban akibat perceraian berupa nafkah iddah, mut'ah dan nafkah anak wajib dibayarkan oleh Tergugat sebelum Tergugat mengambil Akta Cerai dan memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Mukomuko untuk menyerahkan Akta Cerai milik Tergugat setelah Tergugat membayar nafkah iddah, mut'ah dan nafkah anak;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk bidang perkawinan, maka berdasarkan ketentuan pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama, biaya perkara dibebankan kepada Penggugat;

Memperhatikan pasal-pasal dari peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syara' yang berkenaan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk datang menghadap ke persidangan, tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk sebagian secara verstek;
3. Menjatuhkan talak satu bain sughra Tergugat (Tergugat) terhadap Penggugat (Penggugat);
4. Menetapkan anak bernama: Anak, laki-laki berusia 4 tahun, Berada di bawah pemeliharaan (hadhanah) Penggugat selaku ibu kandung dari anak tersebut, dengan tidak menghalang-halangi dan melarang Tergugat untuk bertemu dan mencurahkan kasih sayang kepada anak tersebut;
5. Menghukum Tergugat untuk membayar kepada Penggugat berupa: nafkah anak tersebut pada dictum angka 4 sebesar Rp1.000.000,00 (satu juta

Hal. 25 dari 27 Hal. Putusan No.22/Pdt.G/2024/PA.Mkm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

rupiah) setiap bulan sampai anak tersebut dewasa dan dapat mandiri/mengurus diri sendiri dengan kenaikan 10% (sepuluh persen) setiap tahun diluar biaya pendidikan dan kesehatan;

6. Menghukum Tergugat untuk membayar kepada Penggugat berupa:
 - 6.1. Nafkah iddah berupa uang sejumlah Rp. 3.000.000, (tiga juta rupiah)
 - 6.2. Mut'ah berupa uang sejumlah Rp. 5.000.000, (lima juta rupiah)
7. Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Mukomuko untuk menyerahkan Akta Cerai milik Tergugat, setelah Tergugat membayar kepada Penggugat pada dictum angka 5, 6.1 dan 6.2;
8. Menolak gugatan Penggugat untuk Nafkah Madhiyah;
9. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp265.000,00 (dua ratus enam puluh lima ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Agama Mukomuko pada hari Jum'at tanggal 15 Maret 2024 Masehi bertepatan dengan tanggal 4 Ramadhan 1445 Hijriah oleh Budi Hari Prosetia, S.H.I. sebagai Ketua Majelis, Ermanita Alfiah, S.H., M.H. dan Iman Herlambang Syafruddin, S.H.I. M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan pada hari Selasa, tanggal 19 Maret 2024 masehi, bertepatan dengan tanggal 8 Ramadhan 1445 Hijriah dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis beserta para Hakim Anggota tersebut, dan dibantu oleh Heru Pebri Madonna, S.H.I. sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh kuasa Penggugat tanpa hadirnya Tergugat.

Hakim Anggota

Ketua Majelis,

Ermanita Alfiah, S.H., M.H.

Budi Hari Prosetia, S.H.I.

Iman Herlambang Syafruddin, S.H.I. M.H.

Hal. 26 dari 27 Hal. Putusan No.22/Pdt.G/2024/PA.Mkm



Panitera Pengganti,

Heru Pebri Madonna, S.H.I.

Perincian biaya :

- Pendaftaran	: Rp	30.000,00
- Proses	: Rp	75.000,00
- Panggilan	: Rp	120.000,00
- PNPB	: Rp	20.000,00
- Sumpah	: Rp	,00
- Penerjemah	: Rp	,00
- Redaksi	: Rp	10.000,00
- Meterai	: Rp	<u>10.000,00</u>
J u m l a h	: Rp	265.000,00

(dua ratus enam puluh lima ribu rupiah).

Hal. 27 dari 27 Hal. Putusan No.22/Pdt.G/2024/PA.Mkm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)